

**KEWAJIBAN KORPORASI DALAM PENDIRIAN RUMAH SAKIT  
YANG MERATA DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSFEKTIF  
HUKUM KESEHATAN UNTUK MENINGKATKAN KEADILAN DAN  
PEMERATAAN BERDASARKAN PANCASILA DAN  
UNDANG-UNDANG DASAR NRI TAHUN1945**

**DISERTASI**

Oleh

**YULISAR KHIAT  
2107190011**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2024**

**KEWAJIBAN KORPORASI DALAM PENDIRIAN RUMAH SAKIT  
YANG MERATA DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
HUKUM KESEHATAN UNTUK MENINGKATKAN KEADILAN DAN  
PEMERATAAN BERDASARKAN PANCASILA DAN  
UNDANG-UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945**

**DISERTASI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar  
Doktor Hukum (Dr.) pada Program Studi Hukum Program Doktor  
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

**YULISAR KHIAT  
2107190011**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2024**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulisar Khiat  
NIM : 2107190011  
Program Studi : Hukum Program Doktor  
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul  
“KEWAJIBAN KORPORASI DALAM PENDIRIAN RUMAH SAKIT YANG  
MERATA DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM  
KESEHATAN UNTUK MENINGKATKAN Keadilan dan Pemerataan  
BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NRI  
TAHUN1945”:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 17 Oktober 2024



**Yulisar Khiat**  
NIM: 2107190011



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

**PERSETUJUAN TIM PROMOTOR**

**KEWAJIBAN KORPORASI DALAM PENDIRIAN RUMAH SAKIT  
YANG MERATA DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
HUKUM KESEHATAN UNTUK MENINGKATKAN KEADILAN DAN  
PEMERATAAN BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-  
UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945**

Oleh:

Nama : Yulisar Khiat  
NIM : 2107190011  
Program Studi : Hukum Program Doktor  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi / Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 17 Oktober 2024

Menyetujui,

Promotor

**Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.**  
NIP/NIDK: 191690/99904673325

Co Promotor I

**Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.**  
NIP/NIDN: 971434 / 0020096802

Co Promotor II

**Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.**  
NIP/NIDN: 141104/ 0315126401



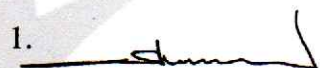
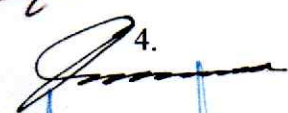
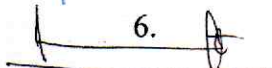
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

**PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI**

Pada tanggal 17 Oktober 2024 telah diselenggarakan Ujian Terbuka untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Tiga pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Yulisar Khat  
NIM : 2107190011  
Program Studi : Hukum Program Doktor  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi / Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "KEWAJIBAN KORPORASI DALAM PENDIRIAN RUMAH SAKIT YANG MERATA DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN UNTUK MENINGKATKAN KEADILAN DAN PEMERATAAN BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945" oleh tim penguji yang terdiri dari:

| No. | Nama Penguji                                      | Jabatan    | Tanda Tangan                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. | Ketua      | 1.  |
| 2   | Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.           | Sekretaris | 2.  |
| 3   | Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.                | Penguji    | 3.  |
| 4   | Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.                  | Penguji    | 4.  |
| 5   | Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.       | Penguji    | 5.  |
| 6   | Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.                | Penguji    | 6.  |
| 7   | Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D Sp.THT-KL (K). MARS.  | Penguji    | 7.  |



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KEWAJIBAN KORPORASI DALAM PENDIRIAN RUMAH SAKIT YANG MERATA DI  
INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN UNTUK  
MENINGKATKAN KEADILAN DAN PEMERATAAN BERDASARKAN PANCASILA  
DAN UNDANG-UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945**

Nama : Yulisar Khiat  
NIM : 2107190011  
Program Studi : Hukum Program Doktor  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi / Bisnis

Disertasi dipertahankan didepan Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia dan diterima untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Doktor (Dr.).

Jakarta, 17 Oktober 2024

Mengesahkan,  
Universitas Kristen Indonesia

Direktur,  
Program Pascasarjana



**Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.**

NIP/NIDN: 001473/0320116402



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

**PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yulisar Khiat  
NIM : 2107190011  
Program Studi : Hukum Program Doktor  
Fakultas : Program Pascasarjana  
Jenis Tugas Akhir : Disertasi  
Judul : KEWAJIBAN KORPORASI DALAM PENDIRIAN RUMAH SAKIT YANG MERATA DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSFEKTIF HUKUM KESEHATAN UNTUK MENINGKATKAN Keadilan dan Pemerataan Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 17 Oktober 2024



**Yulisar Khiat**  
NIM: 2107190011



## **Universitas Kristen Indonesia Program Pascasarjana**

### **SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

Nomor : 1084/UKLPPS/HKP.03.01/2024

#### **tentang:**

**DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA  
SEMESTER GASAL TA 2024/2025  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

#### **DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam kegiatan Akademik Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia mensyaratkan disusunnya sebuah Disertasi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi;
- b. bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Tahun Akademik 2020/2021 sudah saatnya untuk melaksanakan Ujian Terbuka;
- c. bahwa untuk pengujian Ujian Terbuka tersebut perlu diangkat Dewan Penguji yang mempunyai kewenangan dan kemampuan akademik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor 147/YUKI/A.402/11.20, tanggal 17 November 2020 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia;
4. Surat Keputusan Yayasan No. 159/YUKI/A.402/08.1996 tentang Berdirinya Program Pascasarjana.

- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 346/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Doktor di Universitas Kristen Indonesia, tanggal 3 Maret 2020;
- b. Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Hukum Program Doktor No. 296/UKI.R/SK/SDM.02.07/2022 tanggal 16 Agustus 2022;
- c. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Pada Program Doktor Universitas Kristen Indonesia, Kota Jakarta Timur Nomor: 9912/SK/BAN-PT/Ak/D/XI/2022 tanggal 29 November 2022.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TENTANG DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA SEMESTER GASAL TA 2024/2025 PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.**
- Pertama : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dewan Penguji Ujian Terbuka pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia;
- Kedua : Kepada yang bersangkutan akan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di UKI;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 14 Oktober 2024

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Kristen Indonesia

**Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.**  
NIP./NIDN. : 001473/0320116402

Tembusan:

1. Rektor UKI;
2. WRAI, WRSH, WRKP;
3. Kaprodi PDH;
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Nomor: 1084/UKLPPS/HKP.03.01/2024  
Tanggal : 14 Oktober 2024



**SUSUNAN DAN JADWAL DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
SEMESTER GASAL TA 2024/2025**

| No. | Hari / Tanggal               | Waktu                | Nama / NIM                        | Judul Disertasi                                                                                                                                                                                                                                         | Dewan Penguji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ketua Penguji<br>Sekretaris / Promotor<br>Penguji / Co Promotor 1<br>Penguji / Co Promotor 2<br>Penguji<br>Penguji<br>Penguji Eksternal |
|-----|------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Kamis,<br>17 Oktober<br>2024 | 10.00 - 12.00<br>WIB | Yulisar Khiaat<br>NIM. 2107190011 | KEWAJIBAN KORPORASI<br>DALAM PENDIRIAN RUMAH<br>SAKIT YANG MERATA DI<br>INDONESIA DITINJAU DARI<br>PERSFEKTIF HUKUM<br>KESEHATAN UNTUK<br>MENINGKATKAN KEADILAN<br>DAN PEMERATAAN<br>BERDASARKAN PANCASILA<br>DAN UNDANG-UNDANG DASAR<br>NRI TAHUN 1945 | 1. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.<br>2. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.<br>3. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.<br>4. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.<br>5. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.<br>6. Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., P.A.<br>7. Prof. Dr. Abdul Kadir, Ph.D. Sp. THT-KL(K), MARS. |                                                                                                                                         |

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Kristen Indonesia



**Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., P.A.**  
NIP./NIDN. : 001473/0320116402

Ketua Program Studi Hukum  
Program Doktor



**Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.**  
NIP./NIDK.: 191690/9990463325

**Catatan:**

- Kehadiran tepat waktu baik Dosen maupun Peserta Ujian Terbuka
- Dresscode:  
Penguji : Baju Toga lengkap  
Peserta Ujian : Jas dan kemeja putih berdasi

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat dan kasih NYA penulis dapat menyusun dan menyajikan karya ilmiah disertasi yang berjudul Kewajiban Korporasi Dalam Pendirian Rumah Sakit Yang Merata Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kesehatan Untuk Meningkatkan Asas Keadilan Pancasila Dan Pemerataan Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Disertasi disusun dalam pokok-pokok bahasan tentang kewajiban korporasi dalam penyelenggaraan Rumah Sakit yang merata di Indonesia, Re-formulasi Peraturan Menteri Kesehatan tentang penerapan peraturan atas kewajiban jaringan Rumah Sakit dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia, serta perlindungan hukum dan tanggung jawab bagi korporasi dalam melakukan aktivitasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Disertasi dibuat sebagai tugas akhir guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia. Penulis sangat memahami dan menyadari bahwa disertasi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan, namun demikian penulis mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuan untuk lebih dalam dan maksimal yang selanjutnya bahwa Disertasi ini masih perlu disempurnakan, oleh karena itu Penulis dengan segala hormat dan kerendahan hati juga memohon saran dan pemikiran yang konstruktif agar karya ilmiah ini memberikan mafaat bagi yang membutuhkan.

Kesempatan ini, penulis izin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A., Rektor Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan bidang Hukum Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana.
2. Prof. Dr. dr. Bernedheta Nadeak, M.Pd., P.A. sebagai Direktur Pascasarjana, penulis dengan segala hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada beliau, yang bijak dalam memberikan arahan serta petunjuk dalam mengikuti pendidikan Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana
3. Prof. Dr. John Pieris, S.H, M.H., M.S., sebagai Promotor dan Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia telah berkenan memberikan waktu untuk bimbingan, arahan, diskusi dan nasehat serta motivasi yang sangat berharga selama proses penyelesaian disertasi ini.

4. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. sebagai Ko-Promotor, dengan penuh kesabaran dan perhatian telah memberikan ilmu pengetahuan serta berkenan menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, diskusi dan kritik serta saran yang sangat berharga selama proses penyelesaian disertasi ini.
5. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., sebagai Ko Promotor, yang telah memberikan masukan, arahan serta pencerahan yang sangat berharga dalam penulisan disertasi ini.
6. Kepada Para Dosen Penguji yang telah memberikan masukan, arahan serta pencerahan yang sangat berharga dalam penulisan disertasi ini.
7. Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D Sp.THT-KL (K). MARS , selaku penguji eksternal yang telah berkenan untuk menguji dan memberikan masukan, arahan serta pencerahan yang sangat berharga dalam penulisan disertasi ini
8. Seluruh dosen Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi.
9. Seluruh karyawan pada Hukum Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, yang telah banyak membantu penulis dalam urusan administrasi selama menempuh studi.
10. Secara khusus kepada keluarga tercinta, Isteri, anak-anak, menantu dan cucu-cucu yang senantiasa mendukung dan mendoakan agar segera dapat menyelesaikan studi.
11. Semua pihak tidak disebutkan disini, yang telah membantu penulis dalam penyelesaian studi dan penelitian thesis ini.

Semoga Tuhan YME membalas segala kebaikan yang telah Bapak dan Ibu, teman-teman, saudara berikan. Penulis berharap semoga hasil penulisan disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya bidang perizinan Rumah Sakit, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan selama menempuh studi dan menyelesaikan penulisan disertasi ini.

Jakarta, Oktober 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN .....                       | ii           |
| LEMBAR PERSETUJUAN TIM PROMOTOR .....           | iii          |
| LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI .....          | iv           |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                         | v            |
| LEMBAR KEASLIAN .....                           | vi           |
| KATA PENGANTAR .....                            | vii          |
| DAFTAR ISI .....                                | ix           |
| DAFTAR TABEL .....                              | xiii         |
| DAFTAR GAMBAR .....                             | xiv          |
| DALIL –DALIL.....                               | xvii         |
| ABSTRAK .....                                   | xviii        |
| <i>ABSTRACT</i> .....                           | xix          |
| <br><b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....         | <br><b>1</b> |
| A. Latar Belakang .....                         | 1            |
| B. Identifikasi Masalah .....                   | 20           |
| C. Rumusan Masalah .....                        | 21           |
| D. Tujuan Penelitian .....                      | 22           |
| E. Kegunaan Penelitian .....                    | 22           |
| 1. Kegunaan Teoritis .....                      | 23           |
| 2. Kegunaan Praktis .....                       | 23           |
| F. Kerangka Teori .....                         | 24           |
| 1. Teori Keadilan .....                         | 26           |
| 2. Teori Kepastian Hukum.....                   | 37           |
| 3. Teori Perlindungan Hukum.....                | 48           |
| 4. <i>Economic Analysis of Law Theory</i> ..... | 52           |
| 5. Teori Kebijakan Publik .....                 | 63           |
| G. Kerangka Konsep .....                        | 71           |
| 1. Izin dan Perizinan .....                     | 72           |
| 2. Rumah Sakit .....                            | 74           |
| H. Metode Penelitian .....                      | 76           |
| 1. Jenis Penelitian .....                       | 76           |
| 2. Pendekatan Penelitian .....                  | 77           |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 3. Spesifikasi Penelitian .....        | 81 |
| 4. Jenis dan Sumber Data .....         | 82 |
| 5. Teknis Pengumpulan Data .....       | 84 |
| 6. Teknik Analisis Data .....          | 86 |
| 7. Lokasi Penelitian .....             | 87 |
| 8. Orisinalitas Penelitian .....       | 88 |
| I. Rencana Sistematika Penulisan ..... | 92 |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB II KEWAJIBAN KORPORASI DALAM PENYELENGGA-<br/>RAAN RUMAH SAKIT SECARA MERATA DI<br/>INDONESIA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUN-<br/>DANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BERDASAR-<br/>KAN ASAS KEADILAN DAN PEMERATAAN BERDA-<br/>SARKAN PANCASIA.....</b> | <b>96</b> |
| A. Kewajiban Korporasi Dalam Penyelenggaraan Rumah<br>Sakit .....                                                                                                                                                                                     | 96        |
| B. Penerapan Peraturan Atas Kewajiban Jaringan Rumah<br>Sakit .....                                                                                                                                                                                   | 97        |
| C. Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelayanan<br>Kesehatan Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta<br>Kerja .....                                                                                                                             | 107       |
| 1. Pelayanan Kesehatan Bagian Pelayanan Publik .....                                                                                                                                                                                                  | 149       |
| 2. Asas-Asas Pelayanan Umum .....                                                                                                                                                                                                                     | 154       |
| D. Terwujudnya Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi<br>Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik...                                                                                                                                          | 155       |
| E. Status Hukum Rumah Sakit Dalam Pelayanan Kesehatan<br>Masyarakat .....                                                                                                                                                                             | 163       |
| 1. Sejarah Pendirian Rumah Sakit dan Jaringan .....                                                                                                                                                                                                   | 165       |
| 2. Pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit dalam<br>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat .....                                                                                                                                                  | 169       |
| 3. Tata Kelola .....                                                                                                                                                                                                                                  | 175       |
| 4. Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dalam Pelak-<br>sanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat .....                                                                                                                                                       | 179       |
| 5. Tanggung Jawab secara Hukum terhadap semua<br>kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang<br>dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit<br>.....                                                                                             | 186       |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>BAB III</b> | <b>RE-FORMULASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENERAPAN PERATURAN ATAS KEWAJIBAN JARINGAN RUMAH SAKIT DALAM RANGKA PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA SESUAI DENGAN PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NRI 1945 .....</b> | <b>195</b> |
| A.             | Re-Formulasi Peraturan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 .....                                                                                                                                                                                                                                           | 206        |
| B.             | Ketersediaan Fasilitas dan Pemerataan Jaringan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan .....                                                                                                                                                                                                                                  | 205        |
| C.             | Kajian Yuridis Pendirian Rumah Sakit Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan .....                                                                                                                                                                                                                | 221        |
| <b>BAB IV</b>  | <b>PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB BAGI KORPORASI DALAM MELAKUKAN AKTIVITAS BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT SEBAGAI WUJUD TANGGUNG JAWAB NEGARA BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945 PASAL 34 AYAT 3 .....</b>                                           | <b>251</b> |
| A.             | Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Korporasi .....                                                                                                                                                                                                                                                                 | 251        |
| B.             | Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Tenaga Kesehatan di Indonesia Perspektif Keadilan Pancasila .....                                                                                                                                                                                     | 261        |
| C.             | Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Bagi Rumah Sakit Dalam Melakukan Aktivitasnya Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 .....                                                                                                                                                                                   | 288        |
| 1.             | Perlindungan Melalui Perizinan Pendirian Rumah Sakit .....                                                                                                                                                                                                                                                            | 303        |
| 2.             | Perlindungan Melalui Pembiayaan .....                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 307        |
| 3.             | Perlindungan Melalui Pencatatan dan Pelaporan .....                                                                                                                                                                                                                                                                   | 309        |
| 4.             | Pembinaan dan Pengawasan .....                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 309        |
| D.             | Perbandingan Hukum Kesehatan di Beberapa Negara .....                                                                                                                                                                                                                                                                 | 313        |
| 1.             | Perbandingan Hukum Kesehatan di Singapura .....                                                                                                                                                                                                                                                                       | 313        |
| 1)             | Persamaan Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rumah Sakit dengan <i>Private Hospitals and Medical Clinics Act</i>                                                                                                                                                                              |            |

|                                                                                                                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <i>Chapter</i>                                                                                                                                                |            |
| .....                                                                                                                                                         |            |
| 2) Perbedaan Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rumah Sakit dengan <i>Private Hospitals and Medical Clinics Act Chapter 248</i> ..... | 324        |
| 3) Adopsi hukum yang dapat diterapkan bagi Indonesia .....                                                                                                    | 325        |
| 2. Perbandingan Hukum Kesehatan di Malaysia .....                                                                                                             | 326        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                                                                                                                       | <b>330</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                           | 320        |
| B. Saran .....                                                                                                                                                | 321        |

#### Daftar Pustaka

#### Riwayat Hidup Penulis



## DAFTAR TABEL

| NO. | TABEL     | KETERANGAN                                                                                                                | HAL |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1   | TABEL 1.1 | Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per 1.000 Penduduk Menurut Provinsi Pada Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023 | 7   |
| 2.  | TABEL 1.2 | Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas dan Balai Kesehatan                                                | 8   |
| 3.  | TABEL 1.3 | Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Persentase Penduduk                                                                  | 9   |
| 4.  | TABEL 2.1 | Matriks Analisis dan Evaluasi Hukum, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Cipta Kerja                      | 120 |
| 5.  | TABEL 2.2 | Analisis dan Evaluasi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023                         | 130 |
| 6.  | TABEL 3.1 | Perebedaan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023                                     | 223 |
| 7.  | TABEL 4.1 | Saran atas Rancangan Undang Undang Kesehatan oleh IDI terhadap Hasil Keputusan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023          | 262 |

## DAFTAR GAMBAR

| NO. | GAMBAR     | KETERANGAN                                                                                                 | HAL |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1   | GAMBAR 1.1 | Grafik Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 | 6   |
| 4   | GAMBAR 1.2 | Nilai-Nilai Dasar Kepastian Hukum                                                                          | 39  |
| 3   | GAMBAR 1.3 | <i>Economic Analysis of Law and Economic Law</i>                                                           | 60  |
|     | GAMBAR 1.4 | Deskripsi Hubungan Antara Tiga Elemen Yang Terlibat Dalam Sebuah Kebijakan                                 | 71  |
| 2.  | GAMBAR 1.5 | Kerangka Konsep                                                                                            | 75  |
| 7   | GAMBAR 4.1 | Kerangka Pelaksanaan <i>Patient-Centered Care</i>                                                          | 288 |

## **DALIL DALIL**

1. Kewajiban pemerintah dalam menyediakan dan meningkatkan layanan kesehatan sebagai pemenuhan kebutuhan pada masyarakat dan sebagai hak asasi manusia
2. Negara bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau secara adil dan merata untuk seluruh masyarakat Indonesia.
3. Rumah Sakit sebagai salah satu layanan kesehatan masyarakat, menjadi salah satu kunci percepatan dan pemerataan tersedianya Rumah Sakit bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk dibutuhkan kemudahan perolehan perizinan.
4. Kriteria penilaian tingkat keberhasilan atas kebijakan alokasi penyediaan layanan rumah sakit yang merata meliputi efisiensi, kualitas dan merata
5. Kewajiban korporasi sebagai peran swasta dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan Rumah Sakit secara merata
6. Re-formulasi Peraturan Menteri Kesehatan tentang penerapan kewajiban jaringan rumah sakit bagi korporasi dalam rangka pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan, rumusan perlindungan hukum dan tanggung jawab korporasi

## ABSTRAK

Judul Disertasi :KEWAJIBAN KORPORASI DALAM PENDIRIAN RUMAH SAKIT YANG MERATA DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN UNTUK MENINGKAT-KAN KEADILAN DAN PEMERATAAN BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945

Pemerintah wajib menyediakan dan meningkatkan mutu layanan kesehatan merupakan hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa negara bertanggung jawab atas tersedianya fasilitas layanan kesehatan dan layanan umum yang layak. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau. Ayat 1 Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Upaya Kesehatan perseorangan dan masyarakat

Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024, bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Meningkatkan kapasitas dan ketahanan kesehatan diperlukan penyesuaian kebijakan untuk penguatan sistem kesehatan secara integratif dan holistik. Penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit membutuhkan izin operasional dan izin pendirian yang diberikan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah setempat melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS. Pelaksanaan proses perizinan perlu dihubungkan dengan pemerataan ketersediaan layanan kesehatan di wilayah terpencil. Masih terdapat ketidakselarasan praktek dilapangan yang menjadi permasalahan percepatan perolehan izin bagi penyelenggara Rumah Sakit.

Kriteria penilaian tingkat keberhasilan atas kebijakan alokasi penyediaan layanan rumah sakit yang merata meliputi efisiensi, kualitas dan pemerataan. Metode penelitian yakni yuridis normatif digunakan untuk analisa dan kajian tentang 1) Kewajiban korporasi dalam penyelenggaraan Rumah Sakit secara merata di Indonesia; 2) Re-formulasi Peraturan Menteri Kesehatan tentang penerapan peraturan atas kewajiban jaringan Rumah Sakit dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia sesuai perspektif hukum kesehatan; 3) Perlindungan hukum dan tanggung jawab bagi korporasi dalam melakukan aktivitasnya.

Persyaratan lokasi pendirian RS telah diatur, namun masih kurangnya akses masyarakat daerah terpencil, re-formulasi penerapan kewajiban jaringan rumah sakit bagi korporasi dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan, rumusan perlindungan hukum dan tanggung jawab korporasi berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024.

**Kata Kunci :** Kewajiban Korporasi, Pendirian Rumah Sakit, Perspektif Hukum Kesehatan, Asas Keadilan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 45

## **ABSTRACT**

*Title Disertation :HOSPITALS IN INDONESIA ARE REVIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF HEALTH LAW TO IMPROVE THE PRINCIPLES OF JUSTICE AND EQUALITY BASED ON PANCASILA AND THE 1945 NRI BASIC LAW*

*The government is obliged to provide and improve the quality of health services, which is a human right and an element of welfare to realize the ideals of the Indonesian nation in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Article 34 of the 1945 Constitution states that the state is responsible for the availability of facilities. adequate health and public services. Article 19 of Law Number 17 of 2023 concerning Health, the government is responsible for the availability of all forms of quality, safe, efficient and affordable health measures. Paragraph 1 The central government and regional governments are responsible for implementing individual and community health efforts*

*Republic of Indonesia Government Regulation Number 28 of 2024, that a hospital is a health service institution that provides comprehensive individual health services that provide inpatient, outpatient and emergency services. Increasing health capacity and resilience requires policy adjustments to strengthen the health system in an integrative and holistic manner. The provision of hospital services requires an operational permit and establishment permit granted by the central government and/or local regional government through the Electronically Integrated Risk-Based Business Licensing (Online Single Submission) system which is managed and administered by the OSS institution. The implementation of the licensing process needs to be linked to the equitable availability of health services in remote areas. There are still inconsistencies in practice in the field which is a problem in accelerating the acquisition of permits for hospital administrators.*

*Criteria for assessing the level of success of the allocation policy for the provision of equitable hospital services include efficiency, quality and equity. The research method, namely normative juridical, is used for analysis and study of 1) Corporate obligations in administering hospitals evenly in Indonesia; 2) Re-formulation of the Minister of Health's Regulation regarding the implementation of regulations regarding the obligations of Hospital networks in the context of equitable distribution of health services in Indonesia according to the perspective of health law; 3) Legal protection and responsibility for corporations in carrying out their activities.*

*The location requirements for establishing hospitals have been regulated, but there is still a lack of access for communities in remote areas, a reformulation of the implementation of hospital network obligations for corporations in the context of equal distribution of health services, a formulation of legal protection and corporate responsibility based on Indonesian Government Regulation Number 28 of 2024.*

**Keyword :** **Corporate Obligations, Establishment of Hospitals, Health Law Perspective, Pancasila Principles of Justice and the 45th Constitution of the Republic of Indonesia**